



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 807 /PDT.P/2019/PN.Btm.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan bernama :

AHMAD MULYADI, tempat lahir Sei Rebo, pada tanggal 29 Oktober 1977, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Sengkuang Raya Blk-B/19 RT/RW 001/014, Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar - Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dibawah Nomor : 807/PDT.P/2019/PN.Btm, yang mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK. 2171022910770002, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
- Bahwa pemohon tinggal di alamat sesuai pada Kartu Keluarga (KK) No.2171021021403080019 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Juni 2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.
- Bahwa pemohon lahir pada tanggal 29 Oktober 1979 sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri No. 3 Banyuasin I Kabupaten Musi Banyuasin No. 11 OA oa 0081744 diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 24 Desember 1991 di kecamatan Banyuasin I Kabupaten Musi Banyuasin dengan nomor induk 685.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan Identitas Pemohon pada salah satu Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 2171022910770002, Kartu Keluarga (KK) No.2171021021403080019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;

Hal. 1 dari 6 Penetapan No.807/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tertulis lahir pada tanggal 29 Oktober 1977, menjadi tanggal 29 Oktober 1979;
- Bahwa perbaikan Tahun Lahir Pemohon lakukan karena untuk menyesuaikan dengan Dokumen Belajar dari SD Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri No. 3 Banyuasin I Kabupaten Musi Banyuasin No. 11 OA oa 0081744 diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 24 Desember 1991 di kecamatan Banyuasin I Kabupaten Musi Banyuasin dengan nomor induk 685;
- Bahwa untuk perbaikan identitas Pemohon tersebut diatas, menurut Pasal 52 Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu surat Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;

Berdasarkan hal-hal Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon kehadiran Bapak untuk dapat mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang perbaikan identitas Pemohon tersebut, yang "AMARNYA" berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa pemohon yang Tertulis lahir pada tanggal 29 Oktober 1977, menjadi tanggal 29 Oktober 1979;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut dimuka persidangan pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya yaitu :

Hal. 2 dari 6 Penetapan No.807/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk RI NIK. 2171022910770002 tanggal 12-10-2012 atas nama Ahmad Mulyadi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri No. 3 Banyuasin I Kabupaten Musi Banyuasin No. 11 OA oa 0081744 diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 24 Desember 1991 di kecamatan Banyuasin I Kabupaten Musi Banyuasin dengan nomor induk 685, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri I Banyuasin I No. 11 OA ob 0493141 tanggal 1 Juni 1995 yang ditanda tangani oleh Dra. Sulaidah. IZI selaku Kepala Sekolah , diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 2171021403080019 tanggal 24-06-2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya sehingga karenanya dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon diSpersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : 1. M RISKI ALFARIS dan 2. HARTINI yang didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : M RIKSI ALFARIS, menerangkan :

- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis 29 Oktober 1977 menjadi 29 Oktober 1979 ;
- Bahwa benar terjadinya kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon tersebut dikarenakan kurangnya ketelitian Pemohon pada saat pengurusan pendaftaran dahulu ;
- Bahwan perubahan nama Pemohon tersebut Pemohon lakukan tidak ada maksud lain untuk mengubah identitas Pemohon ;

Saksi 2: HARTINI , menerangkan :

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi ;

Hal. 3 dari 6 Penetapan No.807/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis 29 Oktober 1977 menjadi 29 Oktober 1979 ;
- Bahwa benar terjadinya kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon tersebut dikarenakan kurangnya ketelitian Pemohon pada saat pengurusan pendaftaran dahulu ;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut Pemohon lakukan tidak ada maksud lain untuk mengubah identitas Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat seluruhnya dalam penetapan ini dan turut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pemohon tidak ada mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonannya dalam hal perbaikan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : 1. M RISKI ALFARIS dan 2. HARTINI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa Pemohon adalah Warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK. 2171022910770002, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
- Bahwa pemohon tinggal di alamat sesuai pada Kartu Keluarga (KK) No.2171021021403080019 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Juni 2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.
- Bahwa pemohon lahir pada tanggal 29 Oktober 1979 sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri No. 3 Banyuasin I Kabupaten

Hal. 4 dari 6 Penetapan No.807/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musi Banyuasin No. 11 OA oa 0081744 diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 24 Desember 1991 di kecamatan Banyuasin I Kabupaten Musi Banyuasin dengan nomor induk 685.

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan Identitas Pemohon pada salah satu Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 2171022910770002, Kartu Keluarga (KK) No.2171021021403080019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
- Tertulis lahir pada tanggal 29 Oktober 1977, menjadi tanggal 29 Oktober 1979;
- Bahwa perbaikan Tahun Lahir Pemohon lakukan karena untuk menyesuaikan dengan Dokumen Belajar dari SD Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri No. 3 Banyuasin I Kabupaten Musi Banyuasin No. 11 OA oa 0081744 diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 24 Desember 1991 di kecamatan Banyuasin I Kabupaten Musi Banyuasin dengan nomor induk 685;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan pemohon dikaitkan dengan fakta-fakta tersebut diatas ;

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Hakim berpendapat telah tepat pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Batam, oleh karena pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Hakim berpendapat yakni dalam penulisan nama anak Pemohon sehingga tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, oleh karenanya petitem point 2 permohonan pemohon cukup beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut diajukan atas dasar kepentingan pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini patut pula dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis 29 Oktober 1977, menjadi tanggal 29 Oktober 1979 ;

Hal. 5 dari 6 Penetapan No.807/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Selasa , tanggal 09 Juli 2019 oleh Muhammad Chandra,S.H, M.H sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu Sukarni, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

SUKARNI, SH.

MUHAMMAD CHANDRA, S.H, M.H

Perincian biaya-biayanya :

Biaya pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
Biaya Administrasi	Rp. 70.000,-
Biaya Panggilan Jurusita	Rp. 120.000,-
PNBP	Rp. 10.000,-
Materai Asli Penetapan	Rp. 6.000,-
Jumlah biaya penetapan tersebut	Rp. 24.000,-

Terbilang (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Penetapan No.807/Pdt.P/2019/PN.Btm